



**PUTUSAN**

Nomor 051/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Penggugat;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 22 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 051/Pdt.G/2014/ PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/44/I/2012, tanggal 19 Januari 2012;-----
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda beranak satu dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;---
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 18 April 2012;-----



- 4 Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak bulan Maret 2012, dikarenakan Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2012, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang mempunyai banyak hutang kepada orang lain yang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lintas Barat RT.002 Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;---
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil



atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 051/Pdt.G/2014/ PA.Tgm, tanggal 6 Februari 2014 dan 20 Februari 2014, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

lat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806125709840004, atas nama DD, dikeluarkan Kabupaten Tanggamus, tanggal 17-01-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/44/I/2012, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 20-01-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat;-----
  - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2012; mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-----
  - Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak 1 bulan perkawinan berjalan saksi sering mendengar mereka ribut dan berselisih yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, jika sudah meminjam uang kepada orang lain, diantaranya kepada saksi, Tergugat suka pergi dan tidak kembali selama satu minggu, disaat Tergugat tidak bersama Penggugat itulah



orang-orang yang meminjamkan uangnya, termasuk saksi, menagih pinjaman  
Tergugat kepada Penggugat;-----

- Saksi tahu lebih kurang ada 5 orang yang dipinjam oleh Tergugat;-----
- Saksi tahu mereka telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama keluarganya;-----
- Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung;-
- Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan Januari 2012, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua kami, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;-----
- Sepengetahuan saksi rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis tidak lebih dari satu bulan karena mereka sering cekcok dan bertengkar;-----
- Saksi tahu penyebab pertengkaran karena sikap dan omongan Tergugat yang sukar untuk dipercaya, seperti Tergugat sering bercerita ke tetangga kalau dirinya jika makan di rumah hanya diberi sambal saja padahal tidak benar, sering minta makan di tempat saksi karena di rumah belum makan padahal tidak seperti itu. Disamping itu Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut tidak dibayarnya, sehingga banyak orang yang menagih kepada Penggugat, meskipun sebagian telah dibayar oleh keluarga kita;-----
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;-----
- **Saksi tahu pihak keluarga telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;---**

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak bulan Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2012 dengan penyebab yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama saudaranya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir dan batin. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai;---

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai





dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni gara-gara sikap dan omongan Tergugat yang sukar untuk dipercaya, seperti suka berbohong dan suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak dibayarnya, maka antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut sejak satu bulan perkawinan berjalan hingga beberapa bulan kemudian. Akhirnya, akibat pertengkaran tersebut mereka pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2012; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak sebulan perkawinan berjalan mereka sering ribut dan bertengkar gara-gara sikap dan omongan Tergugat yang sukar untuk dipercaya, seperti suka berbohong dan suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak dibayarnya;-----
- 4 Bahwa akibat dari pertengkaran sejak bulan April 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dan tinggal bersama saudaranya, dan selama pisah





keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;-----

5 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari sikap dan omongan Tergugat yang sukar untuk dipercaya, seperti suka berbohong dan suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak dibayarnya, akibatnya kepercayaan Penggugat menjadi luntur dan tidak mau menanggung akibat dari perbuatan Tergugat yang suka meminjam uang kepada orang lain. Oleh karenanya sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dinilai telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya dengan Penggugat karena selama tinggal bersama Tergugat tidak memberikan dan menunjukkan sikap yang baik, sikap yang penuh dengan rasa kasih dan sayang terhadap seorang isteri, dan sikap yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun kondisi yang melatarbelakangi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terungkap di atas, akan tetapi Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat tersebut, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terjadinya pisah tempat tinggal serta hilangnya rasa cinta, kasih, sayang dan kepercayaan (*trust*) di antara keduanya, sebagaimana halnya perasaan Penggugat saat ini yang telah Penggugat tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai. Apabila keadaan yang demikian tetap berlanjut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka cita ideal kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan yang demikian itu akan menjadi belenggu bagi keduanya. Oleh karenanya, dengan memperhatikan sikap Penggugat dalam sidang yang sudah enggan untuk hidup bersama dan dengan tidak melihat dari siapa penyebab perpecahan itu terjadi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan



perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juntis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1435 H. oleh kami DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD SATIRI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Ketua Majelis

DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD SATIRI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-

---

• Jumlah Rp. -541.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)